



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 78 TAHUN 1953.
TENTANG
PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN
TENTARA DI BANDJARMASIN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentara-an";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :

Kapten S U N A R S O

Kepala Bagian V Res. Inf. 22 T.T.VI.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 M e i 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN
a.i.,
ttd.
WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.